



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NOMOR /Pdt.G/2016/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

umur 45 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Kepala Gudang, tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN:

umur 40 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan dan telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi - saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat gugatannya tanggal 18 Juli 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor: /G/2016/PA.LPK pada tanggal 18 Juli 2016 mengajukan gugatan cerai Gugat terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang melangsungkan perkawinan tanggal 4-4-1997 dihadapan PPN KUA Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah No.13/08/04/97 tertanggal 4-4-1997;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan damai serta telah bergaul layaknya suami-istri dan tinggal bersama pada alamat Pemohon dengan Termohon di atas;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) anak bernama;
 - a. Monita, perempuan, umur 19 tahun;

Hal 1 dari 5 hal, Put.No. /Pdt.G/2016/PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mahendra, laki-laki, umur 11 tahun;
- c. Maheran, laki-laki, 10 tahun;
4. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon hingga saat ini rukun dan damai serta tidak pernah bercerai;
5. Bahwa Pemohon berkehendak untuk menikah lagi (POLIGAMI) dengan seorang wanita yang bernama **Paryani Binti Parmowiyono**, umur 36 tahun, :
6. Bahwa kehendak Pemohon untuk menikah lagi dengan **Paryani Binti Parmowiyono**, telah mendapat restu dan dukungan dari keluarga termasuk istri Pemohon yaitu **Termohon** (Halimah Binti Tengku Muhammad Hasyim);
7. Bahwa Pemohon secara fisik, fisiks dan material adalah orang yang berkesanggupan untuk menikah lagi (berpoligami), hal mana Pemohon adalah sehat jasmani dan rohani serta bekerja sebagai seorang Kepala Gudang dengan penghasilan Rp. 6.000.000,-/bulan;
8. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon, serta Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak;
9. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dianugerahi harta berupa Sebidang Tanah Darat yang di atasnya ditanami ubi yang terletak di Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang dengan Ukuran 27m x 9 m;
10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, mohon kepada Ketua cq. Majelis Hakim Yang Mulia untuk bekenan kiranya menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak dan memeriksa serta mengadili permohonan ini seraya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sbb. :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan **Paryani Binti Parmowiyono**;
 3. Menetapkan harta berupa Sebidang tanah Darat yang di atasnya ditanami ubi yang terletak di Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang dengan Ukuran 27m x 9 m; adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon.
 4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.Atau; Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Hal 2 dari 5 hal, Put.No. /Pdt.G/2016/PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan secara inperson sehingga masing-masing pihak dapat menyampaikan kepentingannya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara musyawarah akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 08 Agustus 2016 Hakim Mediator Drs. Irfan Nawi Hasibuan, SH, telah melaksanakan Mediasi pada tanggal 08 Agustus dan tanggal 23 Mei 2016, dan telah menyatakan mediasi gagal;

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tidak menyebutkan alasan-alasan atau dalil-dalil Pemohon untuk melangsungkan poligami;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan tanggapan apapun lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan memberikan puitusan yang seadil-adilnya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan antara sesama orang yang beragama Islam dan diajukan oleh Pemohon yang berdomisili di Lubuk Pakam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan oleh karena itu Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada

Hal 3 dari 5 hal, Put.No. /Pdt.G/2016/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 718 ayat (3) R. Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sehingga masing-masing pihak telah dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 08 Agustus 2016 Hakim Mediator Drs.Irpan Nawi Hasibuan, SH, telah melaksanakan Mediasi pada tanggal 08 Agustus 2016, dan telah menyatakan mediasi gagal, dengan demikian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tidak menyebutkan alasan-alasan atau dalil-dalil Pemohon untuk melangsungkan poligami sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan demikian Majelis Hakim harus menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvenkelijke verklaark);

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan bahagian dari perkara perkawinan yang merupakan penyelesaian perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.-----Menyat akan gugatan Pemohon tidak dapat di terima (Niet Ontvenkelijke verklaark);
- 2.-----Membe bankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal 4 dari 5 hal, Put.No. /Pdt.G/2016/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam tingkat pertama pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 Zulqai`dah 1437 *Hijriah*, oleh kami Dra. Rabiah Nasution, SH, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, H.M Thohir Nasution, SH, MA dan Emmahni, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Jasmin SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Rabiah Nasution, SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H.M Thohir Nasution, SH, MA

Emmahni SH, MH
Panitera Pengganti

Jasmin, SH

Perincian Biaya

	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	Rp.	270.000,-
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	361.000,-

Jumlah : (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 hal, Put.No. /Pdt.G/2016/PA.LPK